

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KomplekPerkantoranProvinsi Kalimantan Selatan Jalan Dharma Praja II No. 1 TrikoraBanjarbaru Website: www.disdikprovkalsel.info

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 0154.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaikbaiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pendidikan anak usia dini,jenjang pendidikan dasar,dan jenjang pendidikan menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada Pendidikan Anak Usia Dini,jenjang pendidikan Dasar,dan jenjang pendidikan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
- Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 821.22/02 01 – BKD/2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

Memperhatikan 1.

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
- 2. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi dan Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023 ,Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Ketengakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi

- Nomor 1066 Tahunn 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2023;
- 3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Impplementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan adalah Sekolah Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;

- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II TAHUN PELAJARAN Pasal 2

Tahun Pelajaran 2024/2025 dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025.

BAB III PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024;
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

- d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV MINGGU EFEKTIF Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

(1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :

a. SDLB : 30 menit
b. SMPLB : 35 menit
c. SMALB : 40 menit
d. SMA/SMK : 45 menit
e. Pendidikan Kesetaraan : 45 menit

(2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut

:

a. SDLB Kelas 1 s.d. 3
b. SDLB Kelas 4 s.d. 6
c. SMPLB
d. SMA/SMALB
e. SMK
f. Pendidikan Kesetaraan
i. Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
j. Minimal 120 hari sampai dengan 160 hari

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau pengenalan lingkungan sekolah (PLS) selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 15 Juli 2024;
- (2) Kegiatan awal masuk sekolah efektif melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 18 Juli 2024;
- (3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.30;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 14 Desember 2024.;
- 2) Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 14 Juni 2025.
- 3) Pengumuman kelulusan, penanggalan Ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 20/21Desember 2024;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Jum'at atau Sabtu tanggal 20/21 Juni 2025.

BAB VII HARI LIBUR SEKOLAH Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (siswa)diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda (siswa) antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran (siswa) dimulai hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.

Pasal 14

Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Awal Ramadhan tanggal 1 Maret sampai dengan 07 Maret 2025;
- (2) Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tanggal 24 Maret sampai dengan 29 Maret 2025;
- (3) Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tanggal 01 April s.d 05 April 2025;
- (4) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Banjarbaru

Pada tanggal

DINAS PENDIDIKAN

: 24 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Muhammadun

Pembina utama Muda NIP 196604191989101001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : 0154.1 Tahun 2024
Tanggal : 24 Juni 2024

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BULAN	JULI 2024									
HARI		JULI 2024								
MINGGU		7 14 21 28								
SENIN	1	8	15	22	29					
SELASA	2	9	16	23	30					
RABU	3	10	17	24	31					
KAMIS	4	11	18	25						
JUM'AT	5 12 19 26									
SABTU	6	13	20	27						

15 - 17 Juli : Awal Sekolah dan	PLS
---------------------------------	-----

19 Juli : Tahun Baru Islam 1445H

BULAN	ACUSTUS 2024								
HARI		AGUSTUS 2024							
MINGGU		4 11 18 25							
SENIN		5	12	19	26				
SELASA		6 13 20 27							
RABU		7	14	21	28				
KAMIS	1	8	15	22	29				
JUM'AT	2 9 16 23 30								
SABTU	3	10	17	24	31				

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI ke78

19-22 Agustus : Asesmen Nasional SMA,SMK,SMALB

BULAN	SEPTEMBER 2024									
HARI		SEPTEMBER 2024								
MINGGU	1	8	15	22	29					
SENIN	2	9	16	23	30					
SELASA	3	3 10 17 24								
RABU	4	11	18	25						
KAMIS	5	12	19	26						
JUM'AT	6 13 20 27									
SABTU	7	14	21	28						

^{11 - 24} September : Sulingjar SMA, SMK, SLB

¹⁶ September: Maulid Nabi Muhammad SAW

•									
BULAN		NOVEMBER 2024							
HARI		NOVEWBER 2024							
MINGGU		3 10 17 24							
SENIN		4	11	18	25				
SELASA		5	12	19	26				
RABU		6	13	20	27				
KAMIS		7	14	21	28				
JUM'AT	1	1 8 15 22 29							
SABTU	2	9	16	23	30				

10 Nopember : Hari Pahlawan 25 Nopember : Hari Guru Nasional

BULAN	OKTOBER 2024									
HARI		UNTUBER 2024								
MINGGU		6	13	20	27					
SENIN		7	14	21	28					
SELASA	1	1 8 15 22 29								
RABU	2	9	16	23	30					
KAMIS	3	10	17	24	31					
JUM'AT	4	4 11 18 25								
SABTU	5	12	19	26						

BULAN	DESEMBER 2024								
HARI		U	LJLN	IDLN	2024				
MINGGU	1	8	15	22	29				
SENIN	2	9	16	23	30				
SELASA	3	10	17	24	31				
RABU	4	11	18	25					
KAMIS	5	12	19	26					
JUM'AT	6	6 13 <mark>20</mark> 27							
SABTU	7	14	21	28					

02-12 Desember : Penilaian Sumatif Semester ganjil

20-21 Desember : Pembagian Raport Smt Ganjil

23 Des - 04 Jan : Libur Smt Ganjil

25 Des : Hari Natal

BULAN	IANIIADI 2025								
HARI		JANUARI 2025							
MINGGU		5 12 19 26							
SENIN		6	13	20	27				
SELASA		7 14 21 28							
RABU	1	8	15	22	29				
KAMIS	2	9	16	23	30				
JUM'AT	3	3 10 17 24 31							
SABTU	4	11	18	25					

1 Januari : Tahun Baru Masehi 6 Januari : Awal Semester 2

22 Januari : Tahun Baru Imlek

BULAN	MARET 2025								
HARI		WARET 2025							
MINGGU		2	9	16	23	30			
SENIN		3	10	17	24	31			
SELASA		4 11 18 25							
RABU		5	12	19	26				
KAMIS		6	13	20	27				
JUM'AT	7 14 21 28								
SABTU	1	8	15	22	29				

1 - 7 Maret : Libur Awal Ramadhan

29 Maret : Hari Raya Nyepi

30-31 Maret : Hari raya Idul Fitri 1446 H

BULAN		MEI 2025								
HARI	Ī	WIEI 2025								
MINGGU		4 11 18 25								
SENIN		5	12	19	26					
SELASA		6	13	20	27					
RABU		7	14	21	28					
KAMIS	1	8	15	22	29					
JUM'AT	2	2 9 16 23 30								
SABTU	3	10	17	24	31					

1 Mei :Hari Buruh

12 Mei: Hari Raya Waisak

29 Mei : Kenaikan yesus Kristus

BULAN	FEBRUARI 2025									
HARI		FEBRUARI 2025								
MINGGU		2	9	16	23					
SENIN		3	10	17	24					
SELASA		4	11	18	25					
RABU		5	12	19	26					
KAMIS		6	13	20	27					
JUM'AT		7	14	21	28					
SABTU	1	8	15	22						

BULAN	APRIL 2025									
HARI		APRIL 2025								
MINGGU		6	13	20	27					
SENIN		7	14	21	28					
SELASA	1	8	15	22	29					
RABU	2	9	16	23	30					
KAMIS	3	10	17	24						
JUM'AT	4	11	18	25						
SABTU	5	12	19	26						

April: Hari Raya IdulFitri
 April: Wafat Yesus Kristus
 Cuti Hari Raya Idul Fitri

BULAN	- JUNI 2025						
HARI							
MINGGU	1	8	15	22	29		
SENIN	2	9	16	23	30		
SELASA	3	10	17	24			
RABU	4	11	18	25			
KAMIS	5	12	19	26			
JUM'AT	6	13	20	27			
SABTU	7	14	21	28			

1 Juni : Hari Lahir Pancasila 7 Juni : Hari Raya Idul Adha

09-21 Juni : Penilaian Sumatif semester Genap 30 Juni-19 Juli : Libur Akhir tahun Pelajaran

27-28 Juni : Pembagian Rapor

BULAN	JULI 2025					
HARI	JULI 2025					
MINGGU		6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28	
SELASA	1	8	15	22	29	
RABU	2	9	16	23	30	
KAMIS	3	10	17	24	31	
JUM'AT	4	11	18	25		
SABTU	5	12	19	26		


26 Juni - 8 Juli : Libur Semester Genap

8 Juli: Tahun Baru Hijriyah

21 Juli:Tahun pelajaran 2025/2026

21-23 Juli : MPLS

Keterangan:



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 0154.1 Tahun 2024 Tanggal : 24 Juni 2024

AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN HARI LIBUR UMUM DALAM KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

AGENDA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN HARI LIBUR UMUM DALAM KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

-	TAHUN PELAJARAN 2024/2025						
NO	KEGIATAN	WAKTU					
1.	Awal Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024					
2.	MPLS Khusus Kelas X	15-17 Juli 2024					
4.	HUT Kemerdekaan RI	17 Agustus 2024					
5.	Asesmen Nasional Jenjang SMA/SMK/SLB	19-22 Agustus 2024					
6.	Asesmen Sulingjar SMA,SMK,SLB	11-24 September 2024					
7.	Maulid Nabi Muhammad SAW	16 September 2024					
8.	Upacara Hari Pahlawan	10 Nopember 2024					
9.	Hari Guru Nasional	25 Nopember 2024					
10.	Penilaian Sumatif semester Ganjil	02-12 Desember 2024					
11.	Pembagian Raport Semester Ganjil	20-21 Desember 2024					
12.	Libur Semester Ganjil	23-31 Desember 2024					
13.	Hari Natal	25 Desember 2024					
14.	Tahun Baru Masehi 2025	01 Januari 2025					
15.	Awal Semester 2	06 Januari 2025					
16.	Tahun Baru Imlek 2572	29 Januari 2025					
17.	Isra Mi'raj	27 Januari 2025					
18.	Hari Raya Nyepi	29 Maret 2025					
19.	Libur Awal Ramadhan	1 - 7 Maret 2025					
20.	Wafat Isa Almasih	18-Apr-25					
21.	Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri	24 - 29 Maret 2025					
22.	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah	31 Maret - 1 April 2025					
23.	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri	1 - 5 April 2025					
24.	Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	15 Juli 2024 - 02 Mei 2025					
25.	Hari Buruh	01 Mei 2025					
26.	Kenaikan Isa Almasih	29 Mei 2025					
27.	Hari Raya Waisak	12 Mei 2025					
28.	Hari Lahir Pancasila	01 Juni 2025					
29.	Hari Raya Idul Adha	6 Juni 2025					
30	Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap SMA/SMK	09 - 21 Juni 2025					
31.	Pembagian Raport Semester Genap/Kenaikan Kelas	27-28 Juni 2025					
32.	Libur Semester Genap	23 Juni –12 Juli 2025					
33.	Tahun Pelajaran Baru 2025/2026	21 Juli 2025					